

Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan *Letter Of Credit* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor-Import

Y.D.W. Susi Irianti^{1*}

¹Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua, Indonesia

Email : ^{1*}iriantisusi82@yahoo.co.id

(* : coresponding author)

Abstrak - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memahami risiko operasional bank atas penerbitan L/C, identifikasi pengembangan tingkat kejahatan melalui L/C dan penegakan hukum atas penyalahgunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan letter of credit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran dokumen fiktif sebagai sarana mencairkan L/C jelas mengandung motif jahat mewarnai pembobolan bank, sebagai bank yang terjun dalam wilayah perdagangan internasional (*International track Jurvice*), terjadi risiko operasional tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya. *Risk Management* harusnya memahami kemungkinan risiko. Risiko yang bias terjadi sehubungan dengan keterlibatan bank sebagai *guarantor* dan *mediator* antara *seller* dan *buyer* yang berbeda Negara. Tentu juga lebih berisiko untuk memberikan fasilitas ganda kepada satu nasabah sebagai nasabah importir dan eksportir sekaligus. Oleh sebab itu, penegakan hukum atas penyalahgunaan *letter of credit* adalah penerapan prinsip mengenal nasabah yang merupakan embrio dari asas kehati-hatian secara maksimal guna meminimalisasi kejahatan di bidang perbankan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Letter Of Credit*, Ekspor-Import.

Abstract - This study was conducted with the aim of analyzing, explaining, and understanding the operational risks of banks on the issuance of L/C, identifying the development of crime rates through L/C and law enforcement on the misuse of L/C as a means of payment in export-import transactions. The type of research used is normative juridical, namely to examine legal concepts related to law enforcement on the misuse of letters of credit as a means of payment in export-import transactions. The results of this study reveal that the presence of fictitious documents as a means of disbursing L/C clearly contains evil motives coloring bank break-ins, as a bank that is involved in the international trade area (*International track Jurvice*), operational risks have certainly been calculated in advance. *Risk Management* should understand the potential risks. The risks that can occur in connection with the involvement of banks as *guarantors* and *mediators* between *sellers* and *buyers* from different countries. Of course it is also riskier to provide dual facilities to one customer as an importer and exporter customer at the same time. Therefore, law enforcement on the misuse of letters of credit is the application of the principle of knowing the customer which is the embryo of the principle of maximum prudence in order to minimize crime in the banking sector.

Keywords: Law Enforcement, *Letter Of Credit*, Export-Import.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan nasional, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan kekal (Kertasapoetra et.all, 1984).

Perdagangan internasional atau transaksi ekspor impor tidak akan terlepas dari peranan bank devisa, terutama dalam hal pembiayaan. Cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor mengenal beberapa bentuk pembayaran, yaitu pembayaran di muka (*advance payment*), pembayaran kemudian (*open Account*), wesel inkaso (*collection*), konsinyasi (*consignment*), *Letter of Credit (L/C)*, dan pembayaran lainnya. *Letter of Credit (L/C)* merupakan cara pembayaran yang sering dipakai, karena dapat menjamin keamanan bagi para pihak, keamanan (L/C) untuk kepentingan kedua belah pihak, yaitu kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran apabila dokumen-dokumen pengapalan dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila sesuai dengan persyaratan-persyaratan *Letter of Credit* (Saroso Wirodihardjo, 1985).

Letter of Credit (L/C) merupakan produk perbankan yang menyangkut pembiayaan transaksi ekspor impor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia. Salah satu tujuan dan maksud dari peraturan tersebut diterbitkan, yaitu untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya.

Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak penjual berkewajiban antara lain melakukan penyerahan barang yang telah sama-sama dimufakati, dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diserahkan. Sebaliknya pembeli berkewajiban melunasi harga pembayaran dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2004)

Sekalipun diyakini cara pembayaran melalui *Letter of Credit (L/C)* ini cukup aman namun tidak sedikit terjadi tindak kejahatan dalam dunia perdagangan internasional, dimana peranan bank dalam cara pembayaran ekspor impor dengan sarana L/C sebagai bank penerbit bertindak sebagai pengganti importer, yaitu pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam L/C, yang terjadi adalah pembobolan bank melalui *Letter of Credit (L/C)* fiktif, yang menunjukkan bahwa manajemen resiko bank yang masih rendah rentan sehingga begitu mudah digunakan untuk tindakan tercela semacam itu.

Praktik-praktik kerusakan moral (*moral hazard*) dan mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian kembali terulang di perbankan Indonesia. Terkuaknya kasus pembobolan bank melalui *Letter of Credit (L/C)* yang fiktif, dilakukan dengan adanya kerjasama antara pegawai bank dengan nasabahnya, hal ini terjadi karena ada celah kelemahan pengawasan perbankan yang potensial dimanfaatkan untuk melakukan menerbitkan *Letter of Credit (L/C)*. Kelaziman atau kebiasaan dalam penerbitannya oleh perbankan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sah-sah saja untuk dilakukan asal tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalam Pasal 6 (n). Bank dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan dalam Pasal 6 jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan.

Pembahasan tindak kejahatan perbankan dalam penerbitan *Letter of Credit (L/C)* yang fiktif tidak terlepas dari kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, juga menyangkut kaidah-kaidah tertentu yang memuat sanksi guna mendorong, ditaatinya ketentuan tersebut sehingga akan terkait dengan hukum pidana, jadi sangat wajar apabila penyalahgunaan *Letter of Credit (L/C)* yang fiktif merupakan tindak pidana dibanding perbankan (Amir H. S, 1996).

Jika mengacu pada Hukum Pidana yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada 20 November 2009 menyebutkan, *Letter of Credit (L/C)* oleh Bank Century kepada PT. Selang Prima Internasional (SPI) dan 9 (sembilan) perusahaan lainnya janggal dan perlu didalami untuk meminta pertanggungjawaban dari Pihak Bank Century dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan pada saat itu. Sedangkan Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan, perbedaan nama pelaku impor dalam kasus ini patut diduga sebagai tindak pidana penipuan, bias jadi, kasus ini juga berkaitan dengan dugaan perbankan jika terbukti ada dokumen kepabeanaan yang dipalsukan untuk mendapatkan fasilitas *Letter of Credit (L/C)*. "Modus seperti ini sering terjadi ibarat satu tanah dua sertifikat, satu palsu untuk menipu mencari uang (Hendro Girsang, 2009)

Memang, legal issues sekitar L/C sebagai suatu instrument pembayaran dalam hukum surat-surat berharga (*negotiable instruments*) bukan suatu ilmu yang mudah untuk dipelajari, harus memiliki pengalaman dalam mengurus lalu lintas pembayaran dalam perdagangan internasional (*international commercial transactions*), bias saja keliru menangkap hakikat dari surat berharga yang bernama L/C ini. Namun perbuatan pidana Bank Century menerbitkan L/C bodong/fiktif yang direkayasa seolah-olah ada perintah dari issuing bank untuk membayar harga pembelian kondensat, bukti kuat adanya dugaan permainan dalam proses terbitnya L/C PT. SPI dari Bank Century dimana pemilik bank juga ikut bermain, bahwa PT. SPI sama sekali tidak melakukan impor namun dana tetap bias dicairkan. Banyaknya L/C bermasalah di Bank Century karena nilai jaminan (*collateral*) yang dimiliki perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai L/C yang dikeluarkan (Amir M. S., 1973)

Sesungguhnya pembobolan bank melalui surat kredit atau *Letter of Credit (L/C)* bukan 'hal baru' di dunia kejahatan perbankan, karena kejahatan kerah putih ini sering terjadi di dunia perbankan meski dalam skala yang berbeda. Kasus ini menarik perhatian kita karena menimpa dua bank plat merah dengan jumlah kerugian yang spektakuler. L/C adalah surat yang dikeluarkan bank atas permintaan nasabah atau oleh bank sendiri yang member kuasa kepada bank atau pihak ketiga untuk membayar atau mengaksep dan membayar tagihan sesuai yang tertera dalam surat kredit tersebut. Surat kredit atau *Letter of Credit (L/C)* adalah instrument perbankan yang dipergunakan sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor.

Sudah menjadi filosofi para kriminal dari kelas teri sampai kerah putih bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang atau celah untuk itu. Pertanyaannya dimana letak peluang atau celah itu? Dalam kasus pembobolan L/C celah yang harus diwaspadai adalah : ketika kesepakatan *sales contract* sampai diterbitkannya L/C oleh *opening bank*, ketika *beneficiary* menerima L/C sampai pada penyerahan dokumen *beneficiary* kepada *negotiating bank* dan pengiriman dokumen oleh *negotiating bank* kepada *opening bank*, dan ketika *opening bank* menerima dokumen sampai pada penyerahan dokumen kepada *applicant*. Ketiga peristiwa tersebut merupakan saat yang rawan terjadinya manipulasi, pemalsuan, dan rekayasa dokumen fiktif yang dapat mengakibatkan bobolnya bank.

Pertengahan Agustus tahun lalu Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan perkara pembobolan uang senilai 1,7triliun di BNI 46, dengan putusan 15 tahun penjara kepada Edy Santosa, mantan Pemimpin Pelayanan Nasabah Bank Luar Negeri, dan penjara 16 tahun kepada Koesadiyuwono, mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran baru. Putusan itu mengawali proses pemindaan dalam skandal Bank BNI dan giliran putusan pidana dijatuhkan pula pada para pemimpin anak perusahaan PT. Gramarindo Group. Sementara itu, Adrian Herling Waworuntu yang menjadi otak pembobol bank akhirnya juga menjalani proses peradilan pidana berikutnya. Kasus BNI merupakan kasus pembobolan dana terbesar kedua dalam sejarah kejahatan kerah putih perbankan setelah Bapindo. Dana Rp. 1,7 triliun yang sembar dibawa kabur secara bertahap dengan instrument *Documentary Credit* atau *Letter of Credit (L/C)* sebagian memang sudah kembali hingga mencapai Rp. 400 miliar. Sementara itu, sisa Rp. 1,3 triliun tidak terbayar dan akhirnya menjadi masalah yang menggantung.

Persoalan bukan saja kerugian bank itu, tetapi pada level dalam negeri ada pengaruh psikologis masyarakat yang sedikit banyak dapat mengganggu kepercayaan publik pada lembaga perbankan. Pada level dunia internasional, pelaku bisnis luar negeri akan berpikir dua kali bila akan berhubungan bisnis melalui L/C dengan mitra bisnisnya dari Indonesia.

Bukan tidak mungkin bahwa kepercayaan luar negeri akan menurun apabila kasus pembobolan bank sering terjadi melalui pencairan L/C hanya dengan dokumen tanpa realisasi ekspor barang. Setidak-tidaknya, *buyer/importer* luar negeri yang melihat fenomena pembobolan bank akan menghindari cara pembayaran melalui L/C kalau ternyata *seller/eksportir* Indonesia hanya bermaksud mendapatkan uang dengan memanipulasi dokumen fiktif tanpa adanya realisasi pengiriman barang. Bahkan bank-bank luar negeri juga akan enggan menerbitkan L/C untuk menjamin pembayaran kepada eksportir di Indonesia.

Alasannya masuk akal mengingat L/C yang diterbitkan mendatangkan tanggung jawab *issuing bank (opening bank)* untuk membayar atau menyanggupi pembayaran kepada eksportir

(*beneficiary*) di negara lain, atau menyuruh bank lain untuk membayar (*paying bank/reimbursing bank*) atau menyuruh bank lain menyanggupi pembayaran pada tanggal jatuh tempo (*accepting bank*), meneguhkan janji opening bank untuk membayar (*confirming bank*) atau untuk mengambil alih dokumen-dokumen (*negotiating bank*) yang diajukan oleh *beneficiary* selama syarat dan kondisi dokumen sesuai (*comply with*) L/C. Karena itu, hakekat L/C diterbitkan supaya ada pihak ketiga yaitu bank yang bersedia menjadi penjamin pembayaran yang pasti kepada *beneficiary* berdasarkan perintah *applicant*, melalui dokumen yang dihadirkan oleh *beneficiary* kepada *negotiating bank* yang kemudian diteruskan dan sekaligus sebagai bukti penagihan pembayaran opening bank.

Sekiranya importir memiliki dan menguasai sendiri sejumlah alat pembayaran luar negeri (devisa), maka importir dapat melakukan pembayaran kepada eksportir, sebelum barangnya dikirim. Hal ini disebut pembayaran tunai di muka oleh importir kepada eksportir. Bagi importir pembayaran lebih dulu besar resikonya. Eksportir berada dalam jarak yang jauh dari importir sehingga bonafiditas eksportir tidak diketahui sepenuhnya oleh importir. Karena itu cara pembayaran tunai (*cash payment*) jarang sekali dilakukan.

Bilamana importir sudah dikenal baik oleh eksportir atau supplier, ataupun karena importir itu adalah agen dan supplier luar negeri, adakalanya eksportir mengirimkan saja barang yang diinginkan importir tanpa menuntut pembayaran pada saat itu. Dalam hal ini eksportir hanya membuka suatu rekening tersendiri untuk importir itu. Bilamana barang sudah terjual barulah pembayaran dilakukan. Cara pembayaran melalui open account ini jarang dilakukan sebab mengandung risiko yang besar untuk eksportir atau supplier.

Berdasarkan keberatan yang terdapat dalam kedua cara di atas, maka cara pembayaran yang lazim adalah dengan penarikan wesel oleh penjual atau eksportir atas suatu Letter of Credit (LIC) yang dibuka untuk keperluan itu oleh pembeli atau importir. Cara ini banyak dipakai karena dapat memelihara kepentingan kedua belah pihak dan merupakan cara yang lebih mendekati kesempurnaan, asal saja kedua belah pihak memperhatikan dengan seksama semua syarat yang tercantum atau yang dicantumkan dalam kedua instrumen itu.

2. METODE

- 2.1 Yuridis normatif yaitu untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan Letter Of Credit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Sifat dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*)
- 2.2 Empiris yaitu dengan melihat secara langsung atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka dapat disimpulkan bahwa sistem dokumentasi berarti adanya hak untuk memperoleh imbalan sehingga pelaksanaan penyerahan fisik barang harus diiringi dengan penyerahan dokumen yang tepat. Artinya, dokumen menjadi bagian penting pada transaksi ekspor impor karena dokumen menjelaskan sekaligus menetapkan status hukum, kebenaran barang, nilai, jumlah, mutu, asal barang, berat, volume, cara pengepakan, dan jenis asuransi atas barang yang menjadi objek perjanjian jual beli.

L/C memerintahkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan (*documents required*) yang harus dipenuhi *beneficiary* dalam suatu perangkat dokumen-dokumen yang disebut *shipping documents*, umumnya meliputi: *Invoice*, *Packing list*, *Certificate of Origin*, *Inspection Certificate*, *Insurance Certificate*, *Export Licence*, dan *Transport Document*. Sedangkan *Bills of Exchange (Draft)* merupakan surat tagihan yang dikecualikan dari *Shipping Documents*.

Karena pengiriman barang itu bisa melalui laut, udara, atau kombinasi antara keduanya,

setiap perangkat *shipping documents* (sebut saja dokumen) yang dipersiapkan oleh *beneficiary* akan berbeda jenis *transport document*-nya. Perlu diketahui bahwa *transport documents* akan menentukan status pemilikan barang dan kepada siapa barang yang dalam pengiriman itu akan diambil setelah sampai di pelabuhan tujuan (*Port of Discharge*). Untuk pengiriman barang via laut menggunakan *Negotiable Bill of Lading* (B/L) atau *Non-Negotiable Sea Waybill*, pengiriman via udara menggunakan *Airway Bill* (AWB) dan via rute udara dan laut menggunakan *Combined Transport Document* (CTD).

Sebenarnya banyak istilah yang dipakai untuk menyebutkan jenis *transport document* itu. Bahkan bukan saja penyebutan nama disesuaikan dengan rute pengiriman yang dilalui tetapi juga angkutan transit selama dalam perjalanan dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih alat angkut dan perubahan tempat penyerahan barang akan turut menentukan variasi jenis *transport document*.

Apabila *beneficiary* telah mendapatkan *transport documents* dari perusahaan jasa pengangkut (*shipping company*) atau agennya, tentu langkah selanjutnya akan mudah mendapatkan kelengkapan dokumen-dokumen lain sebagai prasyarat untuk mendapat pencairan dana atau menjadi dasar penagihan pembayaran kepada *opening bank*

Bank akan menerima setiap pengajuan dokumen oleh *beneficiary*, baik sejak pertama dokumen diterima oleh *negotiating bank* hingga diteruskan kepada *opening bank*. Selama pada dokumen-dokumen yang diperiksa sesuai prosedur dan tidak ditemukan penyimpangan, bank akan mengambil alih dokumen, sehingga pada saat *opening bank* harus melakukan pembayaran kepada *beneficiary*, saat itu *applicant* harus bersedia menyediakan dana terhadap tagihan dokumen terlepas apakah dokumen tersebut bermasalah.

Munculnya dokumen fiktif tentu akan menyulitkan posisi *opening bank*, karena konsekuensi dari L/C yang diterbitkan mengharuskan bank ini membayar kepada *beneficiary* atau membayar kepada bank lain yang telah terlebih dahulu membayarkan kepada *beneficiary*. Di sisi lain, *opening bank* juga harus menjaga kepentingan dan hubungan baik dengan *applicant* sebagai nasabah bank tersebut. Dengan demikian, bila di kemudian hari terdapat indikasi bahwa barang yang ditunggu-tunggu *applicant* tidak sesuai order atau sama sekali tidak ada realisasi ekspor, maka *opening bank* juga segera mengupayakan cara menolak dokumen dengan alasan ada penyimpangan (*discrepancy*).

Akan tetapi, upaya *opening bank* untuk menolak dokumen hanya dibatasi oleh waktu, yaitu 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah bank itu menerima dokumen. Ketentuan tentang itu diatur dalam artikel 13.b UCP DC 500 yang menyebutkan: “*The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, shall each have a reasonable time, not to exceed seven banking days following the day of receipt of the document, to examine the documents and determine whether to take up or refuse the documents and inform the party from which it received the documents accordingly*”. Dengan demikian apabila dokumen ternyata menyimpang dari L/C maka tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah *opening bank* menerima dokumen harus memberitahukan hal penyimpangan itu kepada *applicant* dan kepada *beneficiary* melalui *negotiating bank*.

Dengan demikian tenggang waktu tersebut menjadi sangat berarti bagi upaya *opening bank* untuk mengambil alih atau menolak dokumen berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen semata. Lagi pula artikel 4 UCP DC 500 bersifat membatasi tanggung jawab semua pihak (*all parties*), termasuk *opening bank*, yaitu hanya sebatas dokumen (*In credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate*).

Akibat hukum dari pemberlakuan aturan itu menempatkan *applicant* pada pihak yang paling dirugikan apabila *opening bank* harus mengambil alih dokumen dan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* dengan kondisi dokumen yang belakangan diketahui fiktif.

Jadi, mana mungkin sebuah bank bersedia menerbitkan L/C atau bagaimana mungkin calon pembeli bersedia menggunakan dasar L/C sebagai instrumen cara pembayaran kalau dalam transaksi ekspor impor dengan pelaku ekspor dari Indonesia semakin banyak ditemukan kasus dokumen fiktif.

Karena bank sebagai lembaga intermediasi itu sarat dengan aliran uang masuk dan keluar, banyak kesempatan dimanfaatkan para aktor intelektual untuk mencari titik lemah alur transaksi keuangan, yaitu kesempatan yang diciptakan dengan memanfaatkan beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk menarik uang termasuk melalui proses pengambil-alihan dokumen.

Walaupun jaring pengamanan sebuah bank cukup ketat, ada juga kelemahan yang bisa menjadi celah untuk mempermudah dilakukannya tindak kejahatan. Salah satu kelemahan itu justru berangkat dari aturan UCP DC 500 yang tidak memberikan perlindungan yang cukup aman dari risiko operasional antar pihak-pihak dalam L/C.

Bahkan ada kecenderungan *opening bank* untuk mencari *discrepancy*, pada dokumen yang dihadirkan dengan maksud untuk menghindarkan kewajiban membayar sekaligus sebagai bagian menggali pendapatan dari penyimpangan dokumen (*discrepancy fee*). Namun, yang pasti, bank melakukan tindakan demikian untuk menghindari kemungkinan munculnya persoalan yang berakibat menyulitkan bank dan merugikan *applicant*.

Sementara itu, *opening bank* cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan bank lain yang *nominated* mengambil alih dokumen (*negotiating bank*). Padahal, bisa saja *negotiating bank* telah melakukan pembayaran sehubungan dokumen yang diperiksanya *comply with*. Kebijakan *negotiating bank* itu tentu didasarkan pada keyakinan adanya jaminan *reimbursement* dari *opening bank* sesuai janjinya ketika dokumen-dokumen tidak ditemukan *discrepancy*.

Tidak adanya parameter yang pasti mengenai pemeriksaan dokumen bisa menjadi celah untuk melepaskan tanggung jawab *opening bank*. Sementara itu, *International Standard Banking Practice (ISBP), International Chamber of Commerce Publication No. 645* yang merupakan implementasi Pasal 13.a UCP DC 500, tidak menjamin semua bank menggunakan standar pengecekan dokumen tersebut. Dengan demikian, munculnya perbedaan persepsi tentang kriteria *clean/comply with* dan *discrepancy* bisa merugikan *negotiating bank* dan *beneficiary*. Tidak menjadi persoalan apabila *discrepancy* dokumen disetujui dan diterima oleh *applicant*, karena akan dilakukan pembayaran.

Pertanyaannya adalah: bagaimana dengan sikap *applicant* yang ternyata menolak dokumen karena faktor *discrepancy*? Tentu *negotiating bank* berada pada situasi yang tidak pasti, apalagi kalau dana sudah terlanjur dikreditkan ke rekening *beneficiary* yang adalah nasabahnya. Sementara itu, menunggu *reimbursement* dan *opening bank* juga tidak ada kepastian. Jadi, satu-satunya cara untuk menuntut pengembalian dana hanyalah dengan menarik kembali (hak regres/*with recourse*) dana berdasarkan penandatanganan *Letter of Indemnity* oleh *beneficiary* sebelum fasilitas wesel ekspor diberikan oleh *negotiating bank*.

Baik kasus dokumen fiktif yang diskenario oleh *beneficiary* atau kasus penolakan dokumen yang direayasa oleh *applicant* adalah dua kasus yang mempunyai implikasi cukup serius. Munculnya kasus tersebut bukan saja akan menimbulkan kerugian bagi pihak *applicant* atau *beneficiary* tetapi juga bagi bank yang menjembatani lancarnya transaksi ekspor impor antar mereka.

Sebagai bank yang terjun dalam wilayah perdagangan internasional (*international trade service*), terjadinya risiko operasional tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya. *Risk management* harusnya memahami kemungkinan risiko-risiko yang bisa terjadi sehubungan keterlibatan bank sebagai *guarantor* dan *mediator* antara *seller* dan *buyer* yang berbeda negara.

Karena pelayanan bank dalam *international trade transaction* lebih bersifat mempertemukan perbedaan kultur, bahasa, sistem ekonomi, dan faktor geografis antara *applicant* dengan *beneficiary*, setiap pembiayaan yang disalurkan perbankan akan semakin menambah beban risiko. Namun, itulah potensi lahan untuk memperoleh *based income* yang memang terbuka bagi sektor perbankan yang menjalankan jasa layanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan (UUP). Pada Pasal 1 angka 2 UUP disebutkan bahwa sebagai badan usaha bank menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.

Tentu saja cara penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tidak luput dari

instrumen produk-produk perbankan yang diciptakannya dan sekaligus sengaja mendatangkan daya tarik atas produk dan pelayanannya. Salah satunya melalui produk L/C. Memang L/C adalah sarana pembayaran yang mengikat bank pada saat setelah diterbitkannya dan sekaligus menjadi peluang bank lain yang dilalui L/C untuk menarik manfaat termasuk dalam pemberian fasilitas sehubungan dengan pembukaan L/C tersebut.

Kebijaksanaan dalam memfasilitasi pembiayaan dalam transaksi ekspor impor (*trade financing*) pada umumnya meliputi *L/C Opening* dan *Trust Receipt* yang disediakan oleh bank yang berstatus sebagai *opening bank*. Selain itu, fasilitas *Pre-shipment Finance* (kredit ekspor), berikut fasilitas *Post-shipment finance* (negosiasi dan diskonto wesel ekspor) yang disediakan oleh bank yang berstatus sebagai *negotiating bank*.

Oleh karena suatu bank yang bergerak dalam bisnis internasional melayani transaksi impor di satu sisi dan ekspor di sisi lain, maka kedudukan bank dapat menempatkan fungsi dan peran rangkap sebagai *opening bank* untuk suatu L/C yang diterbitkannya sekaligus sebagai *negotiating bank* bilamana L/C dari bank luar negeri menunjuknya. Dengan demikian fungsi dan peran rangkap bank itu berarti menyediakan produk-produk *trade financing* untuk kepentingan nasabah impor atau nasabah ekspor bahkan dapat melayani kepentingan satu nasabah yang menjadi importir dan eksportir sekaligus.

Agaknya risiko kredit dan operasional perlu menjadi perhatian pejabat bank ketika produk *trade financing* oleh bank ditawarkan kepada nasabah. Tentu alasannya bukan sekedar bercermin dari kegagalan BNI dan Bapindo dalam mengantisipasi raibnya dana dalam hitungan triliun tetapi bagaimana melindungi bank dari kerugian yang secara prosedural sudah sesuai aturan yang berlaku tetapi masih saja *kecolongan*.

Tengok saja kasus Citibank yang dilansir melalui pemberitaan di Media Indonesia tanggal 12 Mei 2004. Kasus pembobolan dana USD 2,3 juta yang terjadi di bank asing ini justru muncul ketika Citibank India selaku *opening bank* menolak mengganti pembayaran kepada Citibank Jakarta yang telah terlebih dahulu membayarkan dana. Padahal prosedur pengecekan dokumen sudah sesuai standar pemeriksaan dokumen bahkan tidak ditemukan *discrepancy*. Namun di luar dugaan, Citibank India menolak membayar bukan karena persoalan *discrepancy* tetapi karena dokumen itu fiktif.

Pada dasarnya risiko gagalnya pembayaran L/C tergantung itikad dari *applicant* itu sendiri. Namun, apabila *applicant* kembali berpegang pada ketentuan *sales contract* yang disepakati bersama dengan *beneficiary* sebelumnya, maka kewajiban pembayaran itu harusnya ditunaikan dan kewajiban *beneficiary* untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan order pun harus ditepati. Dengan demikian, kalau terjadi cidera janji antar mereka, harus diselesaikan melalui proses perundingan atau prosedur hukum sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam *sales contract*.

Memang tidak setiap transaksi dagang selalu berakhir dengan mulus. Ada saja persoalan yang muncul ketika pemenuhan kewajiban dan tuntutan hak akan ditunaikan. Karena itu setiap *sales contract* perlu merumuskan akibat-akibat hukum dan kemungkinan tidak terpenuhinya konsensus dalam *sales contract*. Bisa jadi *applicant* gagal bayar dan *beneficiary* tidak memenuhi order sesuai hasil kesepakatan. Apalagi dalam setiap transaksi dagang internasional, minimal setiap pelaksanaan hak dan kewajiban harus memenuhi proses ekspor yang terdiri dari dua bagian, yaitu: pengapalan barang secara fisik; dan penukaran dokumen pelengkap.

Dalam rangka sistem peradilan pidana, maka Kepolisian merupakan sub sistem yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur sesuai dengan hukum acara pidana. Polisi merupakan alat penegak hukum terdepan dalam penanganan suatu tindak pidana diajukan pada tahap penuntutan atau peradilan. Hasil sidang pengadilan, tidak terlepas dari bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan.

Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh alat penegak hukum dalam rangka upaya untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian maupun dalam arti luas oleh

semua badan yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem hukum pidana. Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata melalui pendekatan yuridis, melainkan dapat disertai pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis dan cultural. Sebaliknya penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan alat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

Proses penegakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan, dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. Pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana sebagaimana dirumuskan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dan para alat penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran.

KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya korban maupun tersangka tindak pidana perdagangan orang. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHAP, yang meliputi:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dari para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur

dalam undang-undang;

- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Bahwa kehadiran dokumen fiktif sebagai sarana mencairkan L/C jelas mengandung motif jahat mewarnai pembobolan bank, sebagai bank yang terjun dalam wilayah perdagangan internasional (*International track Jurvice*), terjadi risiko operasional tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya. *Risk Management* harusnya memahami kemungkinan risiko. Risiko yang bias terjadi sehubungan dengan keterlibatan bank sebagai *guarantor* dan *mediator* antara *seller* dan *buyer* yang berbeda Negara. Tentu juga lebih berisiko untuk memberikan fasilitas ganda kepada satu nasabah sebagai nasabah importir dan eksportir sekaligus. Oleh sebab itu, penegakan hukum atas penyalahgunaan *letter of credit* adalah penerapan prinsip mengenal nasabah yang merupakan embrio dari asas kehati-hatian secara maksimal guna meminimalisasi kejahatan di bidang perbankan. Sedangkan Penegakan hukum atas penyalahgunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor impor belum terinstitusionalkan secara rasional dan impersonal. Penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan di bidang perbankan melalui kebijakan penal atau hukum pidana sangat penting eksistensinya.

Kehadiran dokumen fiktif sebagai sarana menerbitkan L/C jelas mengandung motif jahat, sehingga menjadi penting untuk mewaspadai munculnya motif-motif jahat yang akan merugikan bank melalui Transaksi L/C, yaitu dengan memahami alur transaksi sejak diterbitkannya hingga pada penyelesaian transaksi. Fenomena tindak kriminal di bidang perbankan itu perlu segera di sikapi oleh bank terutama dalam meningkatkan aspek prosedural dan administrative guna mencegah pembobolan bank melalui penerbitan L/C. Aparat penegak juga perlu memfokuskan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan L/C dengan menindak tegas setiap pemalsuan/manipulasi dokumen-dokumen ekspor. Persoalan penting yang harus terus menerus ditinjau ulang adalah asas kehati-hatian (*prudential banking principles*) dengan lebih menekankan penerapan asas pengenalan nasabah sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 guna meminimalisasi kejahatan di bidang Perbankan.

REFERENCES

- Amir H. S., *Letter Of Credit*, PPM, Jakarta, 1996.
Amir M. S., *Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PPM, Jakarta, 1973.
Awaloeidin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, 2007.
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Elizabeth Ellis, *Thinking About Crime And Justice*, 1988.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.
Hendro Girsang, *Penyalahgunaan Letter Of Credit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Lihat juga di dalam Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, 2010,
Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, 2003.
Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
Munir Fuady, *Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 2009.
Saroso Wirodihardjo, *Masalah Perdagangan Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1985.
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, 2008.
Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, P. Alumni Bandung, 1981.